



**KEPALA DESA JAMBEARUM
KECAMATAN PUGER
KABUPATEN JEMBER**

**PERATURAN DESA JAMBEARUM
NOMOR 3 TAHUN 2024**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA
JAMBEARUM NOMOR 4 TAHUN 2023
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2024**



**PEMERINTAH DESA JAMBEARUM
KECAMATAN PUGER
KABUPATEN JEMBER**



**KEPALA DESA JAMBEARUM
KECAMATAN PUGER KABUPATEN JEMBER**

**PERATURAN DESA JAMBEARUM
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JAMBEARUM
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA JAMBEARUM**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 4 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2019 tentang Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2020 tentang Tentang Pedoman umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 13 tahun 2023 tentang tentang Petunjuk Operasional dan Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
 10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 352 tahun 2024 tentang Rincian Insentif Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2024;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 07 Tahun 2015 tentang Desa;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember tahun 2024;
 13. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020 nomor 13);
 14. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember tahun 2020 nomor 14);
 15. Peraturan Bupati Jember Nomor 10 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 42 tahun 2023 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024 Nomor 10);
 16. Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/100/1.12/2024 tentang Prioritas Penggunaan dan Penetapan Pagu Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
 17. Peraturan Desa Jambearum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Jambearum Tahun 2019 – 2025 (Lembaran Desa Jambearum Tahun 2020 Nomor 2);
 18. Peraturan Desa Jambearum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Jambearum Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Jambearum Tahun 2023 Nomor 2);
 19. Peraturan Desa Jambearum nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2024 (Lembaran Desa Jambearum tahun 2023 nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAMBEARUM
Dan
KEPALA DESA JAMBEARUM
MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERUBAHAN PERATURAN DESA NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JAMBEARUM TAHUN ANGGARAN 2024**

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jambearum Tahun Anggaran 2023 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

a. semula	Rp	2.409.282.039,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	527.991.374,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	<u>2.937.273.413,00</u>

2. Belanja Desa

a. semula	Rp	2.409.282.039,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	560.384.627,00
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	<u>2.969.666.666,00</u>

Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp (32.393.253,00)

3. Pembiayaan Desa

3.1. Penerimaan Pembiayaan

a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	32.393.253,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	<u>32.393.253,00</u>

3.2. Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	<u>0,00</u>

Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2) Rp 32.393.253,00

Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan Rp 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lamplan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa Ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahu, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa Ini dalam Lembaran Desa Jambearum.

Ditetapkan di : JAMBEARUM
Pada tanggal : 16 Oktober 2024

KEPALA DESA JAMBEARUM



IMRO'ATI

Diundangkan di : Jambearum
Pada tanggal : 17 Oktober 2024



ZAINUL AMIN
LEMBARAN DESA JAMBEARUM NOMOR 3 TAHUN 2024



**DESA JAMBEARUM KECAMATAN PUGER
KABUPATEN JEMBER**

**KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA JAMBEARUM DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAMBEARUM**

NOMOR 3 TAHUN 2024
NOMOR 3 TAHUN 2024

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAMBEARUM
DAN
KEPALA DESA JAMBEARUM**

- Menimbang** :
- a. bahwa Rancangan Peraturan Desa setelah dilakukan pembahasan bersama antara BPD dengan Kepala Desa disetujui Rancangan Peraturan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan persetujuan bersama BPD dan Kepala Desa Jambearum,
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2019 tentang Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2020 tentang Tentang Pedoman umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 13 tahun 2023 tentang tentang Petunjuk Operasional dan Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 145

- Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
 10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 352 tahun 2024 tentang Rincian Insentif Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2024;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 07 Tahun 2015 tentang Desa;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember tahun 2024;
 13. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020 nomor 13);
 14. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember tahun 2020 nomor 14);
 15. Peraturan Bupati Jember Nomor 10 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 42 tahun 2023 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024 Nomor 10);
 16. Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/100/1.12/2024 tentang Prioritas Penggunaan dan Penetapan Pagu Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
 17. Peraturan Desa Jambearum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Jambearum Tahun 2019 – 2025 (Lembaran Desa Jambearum Tahun 2020 Nomor 2);
 18. Peraturan Desa Jambearum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Jambearum Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Jambearum Tahun 2023 Nomor 2);
 19. Peraturan Desa Jambearum nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2024 (Lembaran Desa Jambearum tahun 2023 nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERSETUJUAN BERSAMA BPD DAN KEPALA DESA JAMBEARUM TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENJADI PERATURAN DESA.**

Pasal 1

Rancangan Peraturan Desa Jambearum yang telah disetujui bersama menjadi Peraturan Desa jambearum adalah sebagai berikut:

**PERATURAN DESA JAMBEARUM TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DESA JAMBEARUM NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JAMBEARUM TAHUN 2024**

Pasal 2

Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran persetujuan bersama ini.

Pasal 3



Persetujuan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jambearum

Pada tanggal : 10 Oktober 2024


KEPALA DESA JAMBEARUM












IMRO'ATI


BPD DESA JAMBEARUM
Ketua

ATIM SYAMSUL ARIFIN

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari : KAMIS
 Tanggal : 10 OKTOBER 2024
 Jam : 09.00 WIB.
 Tempat : Kantor Desa Jambearum

**PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 DESA JAMBEARUM NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DESA JAMBEARUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA/TANGAN
1	ATIM SAM SUL ARIFIN	KETUA BPD.	
2	M. FARID WAJADI	WAKIL KETUA :	
3	ELOK ROWINDI	BPD	
4	SITI ALFIYAH	BPD	
5	LILIK ERMA SARASWATI	BPD	
6	ZAINUL WIAFA	BPD	
7	YOYOK WIAHOMO	BPD	
8	ERWIN FATMAWATI	"	
9	BAHRUR ROJI	"	
10	IMRO'ATI	KEPALA DESA	
11	ZAHWU A	SEKRETARIS DESA	
12			
13			
14			
15			

KEPALA DESA JAMBEARUM

 IMRO'ATI

BPD DESA JAMBEARUM
 Ketua

 ATIM SYAPMSUL ARIFIN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA JAMBEARUM KECAMATAN PUGER
Jl. Raya Puger No. 173 Desa jambearum - Puger

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA JAMBEARUM KECAMATAN PUGER
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG
PERSETUJUAN ATAS
RANCANGAN PERATURAN DESA JAMBEARUM TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DESA JAMBEARUM NOMOR 4 TAHUN 2023 ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA JAMBEARUM TAHUN 2024
MENJADI
PERATURAN DESA JAMBEARUM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA
JAMBEARUM NOMOR 4 TAHUN 2023 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
JAMBEARUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAMBEARUM,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan atas Peraturan Desa Jambearum Nomor 4 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2024 telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Jambearum tentang tentang Persetujuan atas Peraturan Desa tentang Perubahan atas Peraturan Desa Jambearum Nomor 4 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2019 tentang Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2020 tentang Tentang Pedoman

- umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 13 tahun 2023 tentang tentang Petunjuk Operasional dan Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
 10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 352 tahun 2024 tentang Rincian Insentif Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2024;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 07 Tahun 2015 tentang Desa;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember tahun 2024;
 13. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020 nomor 13);
 14. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember tahun 2020 nomor 14);
 15. Peraturan Bupati Jember Nomor 10 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 42 tahun 2023 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024 Nomor 10);
 16. Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/100/1.12/2024 tentang Prioritas Penggunaan dan Penetapan Pagu Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
 17. Peraturan Desa Jambearum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Jambearum Tahun 2019 – 2025 (Lembaran Desa Jambearum Tahun 2020 Nomor 2);
 18. Peraturan Desa Jambearum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Jambearum Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Jambearum Tahun 2023 Nomor 2);
 19. Peraturan Desa Jambearum nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2024 (Lembaran Desa Jambearum tahun 2023 nomor 4);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Persetujuan dan Sepakat atas Rancangan Peraturan Desa tentang Peraturan Desa tentang Perubahan atas Peraturan Desa Jambearum Nomor 4 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2024;
- KEDUA** : Dalam rangka percepatan penetapan Peraturan Desa sebagaimana dalam ketetapan Pertama Keputusan ini, maka dipandang perlu untuk segera melakukan Musyawarah Desa;
- KETIGA** : Anggaran Blaya yang ditimbulkan dari Penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Jambearum Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambearum

Pada tanggal : 10 Oktober 2024



Tembusan:

1. Kepala Desa Jambearum

BERITA ACARA MUSYAWARAH BPD

PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA JAMBEARUM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA JAMBEARUM NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2024

Berkaitan dengan Rancangan Peraturan Desa Jambearum tentang Perubahan atas Peraturan Desa Jambearum Nomor 4 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2024 di Desa Jambearum Kecamatan Puger Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur pada :

Hari / Tanggal : SENIN / 07 oktober 2024
Jam : 09.00 wib.
Tempat : Kantor Sekretariat BPD Desa Jambearum

telah diadakan kegiatan Musyawarah BPD dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Desa Jambearum Tahun Anggaran 2024 yang dihadiri oleh Anggota BPD, *sebagaimana daftar hadir terlampir.*

Materi yang dibahas dalam musyawarah BPD ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah adalah :

A. Materi

1. Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Desa Jambearum Tahun Anggaran 2024;
2. Persetujuan dan penyesepakatan Rancangan Peraturan Desa.

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah : ATIM SYAMSUL ARIFIN dari Ketua BPD
Sekretaris Musyawarah : ELOK ROWINDI dari Sekretaris BPD

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh anggota BPD menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah BPD dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Desa yaitu :

1. Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan atas Peraturan Desa Jambearum Nomor 4 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2024;
2. Menyetujui hasil pembahasan Musyawarah BPD untuk disepakati bersama antara Kepala Desa dan BPD;

Hasil musyawarah, notulensi dan daftar hadir peserta sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan pada Berita Acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan sebenar-benarnya serta penuh rasa tanggung jawab.

Jambearum, 07 Oktober 2024

PIMPINAN MUSYAWARAH

ATIM SYAMSULARIFIN

SEKRETARIS MUSYAWARAH


ELOK ROWINDI

NOTULENSI

Nama Kegiatan	: Musyawarah BPD Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan atas Peraturan Desa Jambearum Nomor 4 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2024
Hari / Tanggal	: <u>SENIN</u> / <u>07</u> Oktober 2024
Waktu	: 09.00 wib.
Tempat	: Sekretariat BPD Desa Jambearum

PROSES JALANNYA MUSYAWARAH

Nama	Uraian Yang Disampaikan

Mengetahui,
PIMPINAN MUSYAWARAH

ATIM SYAMSUL ARIFIN

Notulen,

ELOK ROWINDI

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH BPD

Pembahasan Peraturan Desa tentang Perubahan atas Peraturan Desa Jambearum Nomor 4 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2024

HARI / TANGGAL : SENIN / 07 Oktober 2024
 Jam : 09.00 wib.
 Tempat : Sekretariat BPD Desa Jambearum

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	ATIM SAMSUL ARIFIN		1. 
2	M. FARID WAJEDI		2. 
3	ELOK ROWINDI	BPD	3. 
4	SITI ALFIYAH	BPD	4. 
5	LILIK ERMA S.	BPD	5. 
6	ZAINUL WAFA	BPD	6. 
7	YOYOK WAHONO	BPD	7. 
8	ERWIN FATMAWATI	BPD	8. 
9	BAHRUR ROJI	BPD	9. 

Mengetahui
 Pimpinan Musyawarah

ATIM SYAMSUL ARIFIN



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
CAMAT PUGER

JALAN PANTAI NO 93 Tlp. (0336) 721447 PUGER 68164

CAMAT PUGER
KABUPATEN JEMBER

KEPUTUSAN CAMAT PUGER
NOMOR : 188.45/46 /35.09.08/2024

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
JAMBEARUM TAHUN ANGGARAN 2024**

CAMAT PUGER,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu ditindaklanjuti dengan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dituangkan dalam Keputusan Camat Puger.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2019 tentang Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2020 tentang Tentang Pedoman umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 13 tahun 2023 tentang tentang

- Petunjuk Operasional dan Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
 10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 352 tahun 2024 tentang Rincian Insentif Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2024;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 07 Tahun 2015 tentang Desa;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember tahun 2024;
 13. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020 nomor 13);
 14. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember tahun 2020 nomor 14);
 15. Peraturan Bupati Jember Nomor 10 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 42 tahun 2023 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024 Nomor 10);
 16. Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/100/1.12/2024 tentang Prioritas Penggunaan dan Penetapan Pagu Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT PUGER TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA JAMBEARUM NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JAMBEARUM TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan atas Peraturan Desa Jambearum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jambearum Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Gambaran umum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan atas Peraturan Desa Jambearum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jambearum Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

1.1. Pendapatan Asli Desa

a. Semula	Rp	298.963.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	2.570.000,00
Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp	301.533.000,00

1.2. Transfer

a. Semula	Rp	2.105.225.796,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	525.421.374,00
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	2.630.647.170,00

1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah

a. Semula	Rp	5.093.243,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp	5.093.243,00

Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp	2.937.273.413,00
-------------------------------------	----	------------------

2. Belanja Desa

2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

a. Semula	Rp	1.168.218.039,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	76.240.978,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	1.244.458.978,00

2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

a. Semula	Rp	792.001.186,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	548.028.962,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	1.340.030.148,00

2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

a. Semula	Rp	113.975.000,00
-----------	----	----------------

	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	10.659.988,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	124.634.988,00
2.4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
	c. Semula	Rp	148.087.814,00
	d. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(64.485.814,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp	83.602.000,00
2.5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa		
	a. Semula	Rp	187.000.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(10.059.448,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp	176.940.552,00
	Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp	2.969.666.666,00
	Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp	(32.393.253,00)
3.	Pembiayaan Desa		
3.1.	Penerimaan Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	0,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	32.393.253,00
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	32.393.253,00
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	0,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	0,00
	Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 - 3.2)	Rp	32.393.253,00
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

II. Hasil evaluasi yang lain :

1. Identitas Kesepakatan Bersama Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa antara Kepala Desa dengan BPD
2. Kesesuaian dengan dokumen perencanaan dalam RKPDesa dan RPJMDesa
3. Kesesuaian penempatan Pos Anggaran
4.

KEDUA : Catatan yang harus disempurnakan :

1.
2.
3.

- KETIGA : Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jambearum Tahun Anggaran 2023 sebagaimana catatan hasil evaluasi pada diktum KEDUA
- KEEMPAT : Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2023 yang telah disempurnakan untuk selanjutnya disetujui bersama antara kepala Kesa dan BPD untuk selanjutnya ditetapkan dan diundangkan oleh Sekretaris Desa.
- KELIMA : Peraturan Desa yang telah diundangkan wajib di klarifikasi .
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Puger
pada tanggal : 15 Oktober 2024



Keputusan ini disampaikan kepada kepala Desa Jambearum
Dengan tembusan :

- Yth. 1. Sdr. Bupati Jember
2. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3. Sdr. Kepala BPKAD Jember
4. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Jember
5. Sdr. Ketua BPD Desa Jambearum

Lembar Evaluasi Perubahan APB Desa 2024

Kabupaten/Kota : Jember

Kecamatan : Puger

Desa : Jambearum

No.	Aspek/ Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap	✓			
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APB Desa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa dilakukan tepat waktu	✓		Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyelesaian Perdes tentang APB Desa/Perubahan APB Desa (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama. Perdes tentang APB Desa/Perdes tentang Perubahan APB Desa harus diajukan kepada Bupati/walikota atau camat untuk dijabarkan
1.3	Apakah BPD telah menyetujui Rancangan Perdes tentang APB Desa/ Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa	✓		Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyelesaian Perdes tentang APB Desa/Perubahan APB Desa	Berdasarkan Perundang-undangan mengenai BPD
Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas :					
2	Aspek Kebijakan dan Struktur APB Desa/Perubahan APB Desa				
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah Rancangan Perdes tentang APBDes/Perubahan APB Desa disusun berdasarkan RKPDesa/RKPDesa Perubahan tahun berkenaan	✓			RAP Desa atau RAP Perubahan tahun berkenaan

2.1.2	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	✓		
2.2	Pendapatan	✓		
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	✓		Perdes terkait PADesa (misal Perdes tentang Pungutan, dll)
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa	✓		
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	✓		
2.3	Belanja	✓		
2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	✓		Perbup/Perwal tentang Daftar Inventaris Kewenangan Desa
2.3.2	Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa	✓		
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multivears)	✓		
2.3.4	Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. siltap dan tunjangan Kades dan perangkat desa; 2. Operasional Pemerintahan Desa; 3. Tunjangan dan Operasional BPD; 4. Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga	✓		
2.3.5	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.	✓		Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang Penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa
2.3.6	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota	✓		Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang Penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa
2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Standar Harga)	✓		Standar Harga yang ditetapkan Kabupaten/Kota

2.4	Pembayaan				
2.4.1	Apakah penempatan pos Pembayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	✓			
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembayaan untuk pembentukan Dana Cadangan	✓			
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa	✓			Peraturan Desa tentang Dana Cadangan
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembayaan untuk penyertaan modal pada BUMDes	✓			
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMDes, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha	✓			Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes dan hasil analisa kelayakan usaha
2.4.6	Pada evaluasi Perubahan APB Desa, pada pos penerimaan pembayaan terdapat SIPA tahun anggaran sebelumnya	✓			
2.4.7	Pada evaluasi Perubahan APB Desa, apakah SIPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.	✓			
Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas :					

Evaluasi dilakukan tanggal: **15** Oktober 2024

Hasil Evaluasi (coret yang tidak sesuai):

- Untuk disetujui Bupati
- Untuk Diperbaiki Desa

Ketua Tim Evaluasi
CAMAT PUGER
 PEMERINTAH KABUPATEN
 SUBAGAYAH, SP.
 NIP. 196901061994021002

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA JAMBEARUM
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	298.963.000,00	301.533.000,00	2.570.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.105.225.796,00	2.630.647.170,00	525.421.374,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.093.243,00	5.093.243,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.409.282.039,00	2.937.273.413,00	527.991.374,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	615.685.296,00	643.460.920,00	27.775.624,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	925.467.916,00	899.852.654,00	(25.615.252,00)	
5.3.	Belanja Modal	661.128.627,00	1.249.412.530,00	588.283.703,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	187.000.000,00	176.940.552,00	(10.059.448,00)	
	JUMLAH BELANJA	2.409.282.039,00	2.969.666.656,00	560.384.617,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	(32.393.253,00)	(32.393.253,00)	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	0,00	32.393.253,00	32.393.253,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	0,00	32.393.253,00	32.393.253,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	0,00	32.393.253,00	32.393.253,00	

KODE REK	URAIAN	3	4	5	6
		SEMULA	MENJADI		
		0,00	0,00	0,00	
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBAYARAN ANGGARAN				

JAMBEARUM, 17 October 2024

KEPALA DESA
IMRO'ATI



**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA JAMBEARUM
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

Halaman : 3
Tahun : 2024

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
1.	PENDAPATAN	298.963.000,00	301.533.000,00	2.570.000,00		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	10.000.000,00	12.570.000,00	2.570.000,00		
4.1.1.	Hasil Usaha Desa					
4.1.2.	Hasil Aset Desa	288.963.000,00	288.963.000,00	0,00		
4.2.	Pendapatan Transfer	2.105.225.796,00	2.630.647.170,00	525.421.374,00		
4.2.1.	Dana Desa	1.303.311.000,00	1.447.827.000,00	144.516.000,00		
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	100.036.000,00	100.036.000,00	0,00		
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	692.851.796,00	733.485.470,00	40.633.674,00		
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	0,00	340.271.700,00	340.271.700,00		
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	9.027.000,00	9.027.000,00	0,00		
4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.093.243,00	5.093.243,00	0,00		
4.3.1.	Partisipasi dari Hasil Kerjasama Antar Desa	1.236.243,00	1.236.243,00	0,00		
4.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	3.857.000,00	3.857.000,00	0,00		
4.3.6.	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PENDAPATAN		2.409.282.039,00	2.937.273.413,00	527.991.374,00		
2.	BELANJA	1.168.218.039,00	1.244.458.978,00	76.240.939,00		
1.	BIDANG PENYELANGGARAN PEMERINTAHAN DESA	998.801.796,00	1.028.322.665,00	29.520.869,00		
1.1	Penyenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	78.000.000,00	79.800.000,00	1.800.000,00		
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa					

KODE REK	URAIAN	ALOKASIAN (RP)		DEKAWAN (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
1.3.01	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	4.360.000,00	3.460.000,00	(900.000,00)	
1.3.01	Belanja Barang dan Jasa	4.360.000,00	3.460.000,00	(900.000,00)	
1.3.02	Perencanaan, Perdataan, dan Pemeliharaan Profil Desa *)	12.770.500,00	16.450.000,00	3.679.500,00	
1.3.02	Belanja Barang dan Jasa	12.770.500,00	16.450.000,00	3.679.500,00	
1.3.99	Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Keur	2.597.000,00	0,00	(2.597.000,00)	
1.3.99	Belanja Barang dan Jasa	2.597.000,00	0,00	(2.597.000,00)	
1.4	Penyenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	78.080.500,00	79.757.809,00	1.676.509,00	
1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (R	6.466.000,00	8.206.000,00	1.740.000,00	
1.4.01	Belanja Barang dan Jasa	6.466.000,00	8.206.000,00	1.740.000,00	
1.4.02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdes, rembudesa Non R	20.438.000,00	20.438.000,00	0,00	
1.4.02	Belanja Barang dan Jasa	20.438.000,00	20.438.000,00	0,00	
1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	6.740.000,00	12.130.000,00	5.390.000,00	
1.4.03	Belanja Barang dan Jasa	6.740.000,00	12.130.000,00	5.390.000,00	
1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ	12.371.000,00	12.371.000,00	0,00	
1.4.04	Belanja Barang dan Jasa	12.371.000,00	12.371.000,00	0,00	
1.4.05	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	5.272.000,00	5.272.000,00	0,00	
1.4.05	Belanja Barang dan Jasa	5.272.000,00	5.272.000,00	0,00	
1.4.06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuang	5.260.000,00	5.260.000,00	0,00	
1.4.06	Belanja Barang dan Jasa	5.260.000,00	5.260.000,00	0,00	
1.4.07	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPDDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	3.080.000,00	3.080.000,00	0,00	
1.4.07	Belanja Barang dan Jasa	3.080.000,00	3.080.000,00	0,00	
1.4.10	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkadaes, Pemilihan Ka. Kawilayahan	15.453.500,00	0,00	(15.453.500,00)	
1.4.10	Belanja Barang dan Jasa	15.453.500,00	0,00	(15.453.500,00)	
1.4.11	Penyelenggaraan Lomba antar Kawilayahan & Pengiriman Kontingen dalam	3.000.000,00	13.000.000,00	10.000.000,00	
1.4.11	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	13.000.000,00	10.000.000,00	
1.5	Sub Bidang Pemerintahan	24.015.000,00	28.676.520,00	4.661.520,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			SUMBERDANA	
		SEMILA	MENJADI	BERTANDA (BERKURANG)		
1	2	3	4	5	6	7
1.5.06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)		11.792.000,00	16.713.520,00	4.921.520,00	
1.5.06	Belanja Barang dan Jasa		10.140.000,00	10.140.000,00	0,00	
1.5.06	Belanja Modal		1.652.000,00	6.573.520,00	4.921.520,00	
1.5.99	Lain-lain Sub Bidang Pertanahan		12.223.000,00	11.963.000,00	(260.000,00)	
1.5.99	Belanja Barang dan Jasa		12.223.000,00	11.963.000,00	(260.000,00)	
2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		792.001.186,00	1.340.030.148,00	548.028.962,00	
2.1	Sub Bidang Pendidikan		<u>47.030.000,00</u>	<u>44.180.000,00</u>	<u>(2.850.000,00)</u>	
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (40.870.000,00	38.020.000,00	(2.850.000,00)	
2.1.01	Belanja Barang dan Jasa		40.870.000,00	38.020.000,00	(2.850.000,00)	
2.1.03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat		3.160.000,00	3.160.000,00	0,00	
2.1.03	Belanja Barang dan Jasa		3.160.000,00	3.160.000,00	0,00	
2.1.08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Bai		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
2.1.08	Belanja Barang dan Jasa		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
2.2	Sub Bidang Kesehatan		<u>107.524.000,00</u>	<u>125.739.931,00</u>	<u>18.215.931,00</u>	
2.2.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, insentif, i		27.600.000,00	27.200.000,00	(400.000,00)	
2.2.01	Belanja Barang dan Jasa		27.600.000,00	27.200.000,00	(400.000,00)	
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumi, Lemsia, Insentif)		37.650.000,00	38.449.931,00	799.931,00	
2.2.02	Belanja Barang dan Jasa		37.650.000,00	38.449.931,00	799.931,00	
2.2.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kac		4.870.000,00	4.870.000,00	0,00	
2.2.03	Belanja Barang dan Jasa		4.870.000,00	4.870.000,00	0,00	
2.2.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan		9.170.000,00	9.170.000,00	0,00	
2.2.04	Belanja Barang dan Jasa		9.170.000,00	9.170.000,00	0,00	
2.2.09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Posy		4.070.000,00	4.750.000,00	680.000,00	
2.2.09	Belanja Modal		4.070.000,00	4.750.000,00	680.000,00	
2.2.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan		24.164.000,00	41.300.000,00	17.136.000,00	
2.2.99	Belanja Barang dan Jasa		24.164.000,00	41.300.000,00	17.136.000,00	
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		<u>331.345.480,00</u>	<u>828.151.327,00</u>	<u>496.805.847,00</u>	

KODE REK	UR/JAN	ANGGARAN (RP)			7	
		SEMULA	MENJADI	BERTAMBAH (BERKURANG)		
1	2	3	4	5	6	7
2.3.01	5.2.	Pemeliharaan Jalan Desa	135.857.000,00	202.451.227,00	66.594.227,00	
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.520.000,00	6.760.000,00	2.260.000,00	
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	131.337.000,00	195.671.227,00	64.334.227,00	
2.3.03	5.2.	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	0,00	90.314.400,00	90.314.400,00	
2.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	2.260.000,00	2.260.000,00	
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	0,00	88.054.400,00	88.054.400,00	
2.3.09	5.2.	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
2.3.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
2.3.11	5.3.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Per	0,00	340.271.700,00	340.271.700,00	BK-DESA
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	0,00	340.271.700,00	340.271.700,00	
2.3.14	5.2.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, sel	155.109.980,00	155.110.000,00	20,00	
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.260.000,00	2.260.000,00	0,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	152.849.980,00	152.850.000,00	20,00	
2.3.20	5.3.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa *)	37.378.500,00	37.004.000,00	(374.500,00)	
2.3.20	5.3.	Belanja Modal	37.378.500,00	37.004.000,00	(374.500,00)	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	36.864.000,00	62.107.000,00	25.243.000,00	
2.4.01	5.2.	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak	10.000.000,00	17.000.000,00	7.000.000,00	
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	17.000.000,00	7.000.000,00	
2.4.99	5.2.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukima	26.864.000,00	45.107.000,00	18.243.000,00	
2.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	500.000,00	500.000,00	
2.4.99	5.3.	Belanja Modal	26.864.000,00	44.607.000,00	17.743.000,00	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	52.950.000,00	57.750.000,00	4.800.000,00	
2.6.02	5.2.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho Di)	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instansi Komunikasi dan Informasi I	51.450.000,00	56.250.000,00	4.800.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANALISIS RUP			BANKER/REDAKSI (BENCUKRANG)	BANK/REDAKSI
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	31.800.000,00	4.800.000,00	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	24.450.000,00	24.450.000,00	0,00	
2.8		Sub Bidang Pariwisata	216.287.706,00	222.101.890,00	5.814.184,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata A	216.287.706,00	222.101.890,00	5.814.184,00	
2.8.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.434.602,00	0,00	(2.434.602,00)	
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	213.853.104,00	222.101.890,00	8.248.786,00	
3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	113.975.000,00	124.034.988,00	10.659.988,00	
3.1		Sub Bidang Ketertarikan, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat	35.365.000,00	32.465.000,00	(2.900.000,00)	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Fos Keamanan Desa	27.400.000,00	24.500.000,00	(2.900.000,00)	
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.400.000,00	24.500.000,00	(2.900.000,00)	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Keterlibatan oleh Per	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Keterlibatan & Perlindungan Masy. Skala	4.965.000,00	4.965.000,00	0,00	
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.965.000,00	4.965.000,00	0,00	
3.2		Sub Bidang Kebijakan dan Keuangan	42.610.000,00	54.919.988,00	12.309.988,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegiatan (HUT	32.470.000,00	28.520.000,00	(3.950.000,00)	
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.470.000,00	28.520.000,00	(3.950.000,00)	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keuangan	10.140.000,00	26.399.988,00	16.259.988,00	
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.140.000,00	26.399.988,00	16.259.988,00	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	11.000.000,00	10.500.000,00	(500.000,00)	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	11.000.000,00	10.500.000,00	(500.000,00)	
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	10.500.000,00	(500.000,00)	
3.4		Sub Bidang Kolaborasi Masyarakat	25.000.000,00	26.750.000,00	1.750.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKM/DLPM/LPMD	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	

KODE REKONSTRUKSI	URAIAN	MATERAI (RUMAH SAKIT)				MATERAI 1	MATERAI 2	MATERAI 3	MATERAI 4
		4	5	6	7				
3.4.03	S.2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00				
3.4.89	S.2	Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	5.000.000,00	6.750.000,00	1.750.000,00				
		Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	6.750.000,00	1.750.000,00				
4	S.2	BIDANG PEMBERSAAYAN MASYARAKAT	149.087.814,00	93.682.000,00	104.405.814,00				
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	105.553.000,00	48.753.000,00	156.800.000,00				
4.2.03	S.2	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	58.500.000,00	0,00	(58.500.000,00)				
4.2.03	S.2	Belanja Barang dan Jasa	58.500.000,00	0,00	(58.500.000,00)				
4.2.06	S.2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	44.653.000,00	46.353.000,00	1.700.000,00				
4.2.06	S.2	Belanja Barang dan Jasa	44.653.000,00	46.353.000,00	1.700.000,00				
4.2.06	S.3	Belanja Modal	38.501.000,00	40.281.000,00	1.700.000,00				
4.2.99	S.2	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00				
4.2.99	S.2	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00				
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	2.034.000,00	18.034.000,00	2.000.000,00				
4.3.02	S.2	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	3.000.000,00	10.000.000,00	7.000.000,00				
4.3.02	S.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	10.000.000,00	7.000.000,00				
4.3.03	S.2	Peningkatan Kapasitas BPD	3.000.000,00	2.000.000,00	0,00				
4.3.03	S.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.000.000,00	0,00				
4.3.03	S.2	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	3.034.000,00	2.034.000,00	0,00				
4.3.99	S.2	Belanja Barang dan Jasa	3.034.000,00	2.034.000,00	0,00				
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	28.640.000,00	18.815.000,00	110.828.000,00				
4.4.99	S.2	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan A.	28.640.000,00	18.815.000,00	(10.828.000,00)				
4.4.99	S.2	Belanja Barang dan Jasa	28.640.000,00	18.815.000,00	(10.828.000,00)				
4.5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	3.860.814,00	0,00	13.860.814,00				
4.5.01	S.2	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUDA/UMKM	3.860.814,00	0,00	(3.860.814,00)				
4.5.01	S.2	Belanja Barang dan Jasa	3.860.814,00	0,00	(3.860.814,00)				
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAN DESA	187.800.000,00	179.940.002,00	(10.039.448,00)				

KODE REK	URAIAN	REKONSTRUKSI	REKONSTRUKSI	REKONSTRUKSI	REKONSTRUKSI	REKONSTRUKSI
1	2	3	4	5	6	7
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana		20.000.000,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	
5.1.00	Kegiatan Penanggulangan Bencana		20.000.000,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	
5.1.00	Belanja Tidak Terduga		167.000.000,00	166.940.552,00	(59.448,00)	
5.3	Sub Bidang Keadan Mendesak		167.000.000,00	166.940.552,00	(59.448,00)	
5.3.00	Perencanaan Keadan Mendesak		167.000.000,00	166.940.552,00	(59.448,00)	
5.3.00	Belanja Tidak Terduga		2.409.282.038,00	2.569.666.666,00	560.384.627,00	
	JUMLAH BELANJA		0,00	(32.393.253,00)	(32.393.253,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)					
3.	PEMBIAYAAN		0,00	32.393.253,00	32.393.253,00	
6.1.	Penertimasn Pembayaan		0,00	32.393.253,00	32.393.253,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya		0,00	32.393.253,00	32.393.253,00	
	PEMBIAYAAN NETTO		0,00	0,00	0,00	
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN					


 KEPALA DESA
 JAMBEARU, 17 October 2024
 JIROVATI